



PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil dengan berdasarkan keadilan dan efektifitas;
- b. bahwa tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil akan meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 25 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 25); dan
- b. Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 31)

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pencatatan kehadiran ASN dilaksanakan dengan mesin absensi elektronik kecuali Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Kepala SKPD.
 - (2) Pencatatan kehadiran bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.
2. Ketentuan huruf e Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Penghitungan tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengukuran variabel prestasi kerja bagi pejabat struktural dan pejabat pelaksana yang bertugas pada SKPD/UPTD yang memiliki 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan selama 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok pada hari tersebut;
 - b. dalam hal akumulasi pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan kurang dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai tidak melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
 - c. dalam hal melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan lebih dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, maka untuk kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan, dan untuk kelebihan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) jam atau lebih dihitung telah melaksanakan 2 (dua) tugas tambahan;
 - d. waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi dimasukkan dalam perhitungan tugas pokok; dan
 - e. pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditugaskan oleh atasan, setiap 1 (satu) hari dihitung telah melaksanakan tugas selama 8 jam 30 menit.
3. Ketentuan huruf f Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22


- a. pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan selama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai telah melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- b. dalam hal akumulasi pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan kurang dari 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai tidak melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- c. dalam hal pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan lebih dari 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, maka untuk kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan, dan untuk kelebihan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) jam atau lebih, dihitung telah melaksanakan 2 (dua) tugas tambahan;
- d. pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan di luar hari kerja, yang pelaksanaannya paling singkat 4 (empat) jam setiap hari, dan kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam atau lebih dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- e. waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi dimasukkan dalam perhitungan tugas pokok; dan
- f. melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditugaskan oleh atasan, setiap 1 (satu) hari dihitung telah melaksanakan tugas selama 8 jam 30 menit.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI PASAMAN,


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023 NOMOR...1.